

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan

Faiz Riswanda, Hambali Thalib, Istiqlal Assaad

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: faizriswanda798@gmail.com

Abstract:

The purpose of the research is to analyse the application of restorative justice in the crime of persecution committed in the jurisdiction of the district attorney's office of Gowa. This research is normative research conducted to find the real truth. The source of legal material used is the approach of legislation, legal theory, and rules that are in accordance with the settlement of disputes over the sale and purchase of goods through social media. This research method uses normative research methods. And the results of this study are the legal arrangements for the settlement of criminal offences with a restorative justice approach carried out by public prosecutors based on the provisions of article 5 paragraph 1 and paragraph 8 of prosecutor's regulation number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice as an exercise of authority to streamline the law enforcement process provided by law by paying attention to the principles of fast, simple, and low cost justice to realise the success of case handling at the prosecution stage which is carried out independently for the sake of justice based on law and hatinuration. Recommendations in this study, in terms of the settlement of maltreatment cases in the restorative justice approach, public prosecutors need to implement the rules related to restorative justice better and practice in terms of case settlement so that they are in accordance with the ideals desired.

Keywords: *Restorative Justice, Crime, Abuse*

Abstrak:

Tujuan Penelitian untuk menganalisis penerapan restorative justice pada tindak pidana kejahatan penganiayaan yang dilakukan di wilayah hukum kejaksaan negeri gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan aturan aturan yang sesuai dengan penyelesaian sengketa terhadap jual beli barang melalui media sosial.. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dan hasil dari penelitian ini pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan kepada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 8 peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai

pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mewujudkan keberhasilan penanganan perkara pada tahap penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hatinurasi. Rekomendasi dalam penelitian ini, dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam pendekatan restorative justice, jaksa penuntut umum perlu menjalankan aturan-aturan terkait restorative justice lebih baik dan teiti menjalankan dalam hal penyelesaian perkara agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan yaitu berkeadilan

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana, Penganiayaan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan tujuan utama sistem hukumnya adalah untuk mendorong keselarasan antara ketenangan dan ketertiban, atau hidup berdampingan secara damai. Hal ini tersirat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau dalik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada pasal 351 s/d pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak dipidana.

Secara umum, Tindakan yang bersinggung dengan perbuatan menganiaya yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki.² Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berimbas pada penumpukan perkara yang tidak sedikit jumlahnya di pengadilan.³

¹ Suryani NA. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*. 2021;2(2). doi:10.18196/mls.v2i2.11493

² Ahmad Kamil. (2010). *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT raja grafindo, hlm.7

³. Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 170.

Dalam perkembangannya, alternatif penyelesaian kasus yang berujung pada litigasi yang pada saat itu dianggap tidak dapat diterapkan.. Untuk itu perlu adanya terobosan baru yang ditawarkan guna mencapai rasa keadilan dalam memutuskan perkara yakni dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (restorative justice), dimana konsep keadilan restoratif merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam artian formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative justice bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan dalam bermasyarakat.⁴

Restorative justice bertujuan untuk penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan kekerasan merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, kita tahu bahwa menimbulkan kekerasan bagi orang lain maka akan memberikan kerusakan dan kemurkaan dari Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45, dijelaskan bahwa:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan;

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah:45).⁵

Firman lain yang membahas mengenai penganiayaan atau kejahatan seperti memukul dijelaskan dalam surah An-Nisa. Artinya:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْجِحَ الْمُحْصَنَاتَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ فِتْنَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مُنْخَدَاتٍ ۚ فَإِذَا أُوْحِصْنَ فَإِنَّهُنَّ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan;

“Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari

⁴ Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, hlm. 4.

⁵ QS. Al-Maidah:45

budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS An-Nisa' : 25).⁶

Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gowa"

Hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat secara khusus, terkait restorative justice sebagai alternatif yang populer diberbagai belahan dunia, juga dalam konteks hukum di Indonesia melalui peraturan alternatif yang mengatur terkait Restoratif Justice. Dalam penanganan perbuatan melawan hukum, karena 5 proses penyelesaian melalui restorative justice menawarkan solusi komprehensif dan efektif, yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga serta masyarakat dengan menjadikan kesadaran sebagai landasan untuk menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik.⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif, penelitian yang dilakukan guna mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli, dengan melakukan tipe Pendekatan Perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Gowa

Tindak pidana adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipidanakan sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Hukum pidana yang berlaku. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana Penganiayaan, penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada

⁶ QS An-Nisa' : 25

⁷ Ibid.

badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dalam bidang hukum pidana, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang memberlakukan asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga polapola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah mufakat tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil.⁸

Munculnya konsep *restorative justice* ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemidanaan hukum pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkara pidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan. Dari kelemahan sistem hukum acara konvensional tersebut Konsep *restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah. Konsep *restorative justice* yang menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Restorative justice lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah belah. Keadilan restoratif mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹

Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 140 ayat 2 KUHP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

⁸ Adrianyanti, E.F, (2020), *Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and Development, 2(4), 326-331

⁹ Georgia Monica Candra Apriliana, (2023), *Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Verstek, 10(3), 581

- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Gowa

Memiliki merek yang terdaftar adalah langkah penting dalam mengembangkan bisnis Anda. Proses pendaftaran merek bukan hanya melindungi identitas produk atau layanan Anda, tetapi juga memberikan hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo yang Anda pilih. Namun, agar pendaftaran merek Anda diterima, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Artikel ini akan membahas dengan detail persyaratan tersebut agar Anda siap untuk memulai proses pendaftaran merek.

Terdapat faktor-faktor yang menghambat atau menjadi kendala dalam menerapkan prinsip restorative justice dalam proses perkara penganiayaan di Kejaksaan Negeri Boyolali. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Peneliti melakukan penelitian di kejaksaan Negeri Gowa, dan memperoleh data *restorative justice* yang terjadi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitaran 38 kasus yang di tangani oleh kejaksaan negeri gowa, dari 38 kasus ada 1 (satu) kasus *restorative justice* yang di tolak dan ada 37 (tiga puluh tujuh) kasus *restorative justice* yang di terima. Berikut tabel secara spesifik menjelaskan data diatas selama tahun 2021 – 2024:

NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	JPU	TANGGA L RJ	STATUS
1	AGUSTINA DG. NGAGA BINTI BASRI DG LALLO	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. ANDI HADRAYANI, S.H.	Jumat 12 November 2021	RJ DISETU JUI (RJ-35)
NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	JPU	TANGGA L RJ	STATUS
1	MUH. IQBAL ALIAS I'BA BIN SITURU	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. INDRIYANI GHAZALI, S.H. 2. RINA MOCHTAR, S.H.,MH.	Jumat 07 Januari 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
2	IRMAWATI BINTI ABD. AZIS	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. ANITA ARSYAD, S.H. 2. AYU WAHYUNI WAHAB, SH	Rabu 12 Januari 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
3	LENTENG DG KENNA	Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 UU RI NO. 35 Tahun 2014	1. MUTMAINNA NATSIR, SH 2. ARIANI PUSPITA SARI, S.H.	Kamis 13 Januari 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)

		TENTANG PERUBAHAN atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak			
4	ANDI SYAM RIZAL MT ALIAS RIZAL BIN ANDI SYAMSUDDIN	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. SYAHRUL ANWAR, SH, MH 2. ANDI ICHLAZUL AMAL, SH	Kamis 27 Januari 2022.	RJ DISETU JUI (RJ-35)
5	LAHASAN BIN TAMMU ALIAS LASANG	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. INDRIYANI GHAZALI, S.H. 2. RINA MOCHTAR, S.H.,MH.	Kamis 3 Februari 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
6	NURDIN BIN DG NUHUNG ALIAS UDDIN	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. JUANDARITA RACHMAN,SH 2. YUSRIANA AKIB, S.H., M.H.	Kamis 3 februari 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
7	KAMARUDDIN ALIAS DE'DE BIN SAPARUDDIN DG RATE	Pasal 363 ayat (1) KUHP	1. ARIANI PUSPITA SARI, S.H. 2. MUTMAINNA NATSIR, SH	Selasa 15 Maret 2022	RJ TIDAK DISETU JUI
8	BAHAR DG SIJAYA ALIAS DG SIJAYA BIN SASO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	1. MUTMAINNA NATSIR, SH 2. ARIANI PUSPITA SARI, S.H.	Kamis 31 Maret 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
9	BAKRI ALIAS DG KIO BIN PUKA DG LURANG	pasal 80 Ayat (1) UU No.35 tahun 2014 dan Pasal 335 Ayat (1) KUHP	1. ARIANI PUSPITA SARI, S.H. 2. MUTMAINNA NATSIR, SH	Selasa 5 April 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
10	1. FAKRI ZAIDAN BIN BAHARUDDIN 2. MUH. AGUS ALIAS CE'LO BIN CAMANG	Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP	1. ANDI ICHLAZUL AMAL, SH 2. SYAHRUL ANWAR, SH, MH	Selasa 5 April 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)

	DG TABA 3. RAMADANI ALIAS RAMA BIN NURDIN DG MANGUN 4. AGUS alias JAMA'A Bin GAPPA DG NABA				
11	SYAIFUL SYARIF DG NGILA BIN DG NGAWING	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. INDRIYANI GHAZALI, S.H.	Rabu 25 Mei 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
12	MUH. DAHLAN BIN MUH SYAHRIR	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT	1. MUTMAINNA NATSIR, SH 2. ANDI ICHLAZUL AMAL, SH	Rabu 8 Juni 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
13	ARMAN ALIAS EVAN BIN SAENAL BAKRI DG BAKRI	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. ANDI HADRAYANI, S.H. 2. SURYANI, S.H.	Kamis 14 Juli 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
14	HASUDDIN SPdI BIN MUH SAID	Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ	1. JUANDARITA RACHMAN,SH 2. YUSRIANA AKIB, S.H., M.H.	Selasa 6 septemb er 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
15	1. JAWARIAH ALIAS D G MEMANG 2. SINDI ALIA S DG CORA 3. NANI ALIA S DG KAMMA	pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU RI No. 17 tahun 2016	1. SURYANI, S.H. 2. ANDI ICHLAZUL AMAL, SH	Senin 26 Septem ber 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
16	RASUL DG TIKA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. INDRIYANI GHAZALI, S.H.	Jumat 25 Novem ber	RJ DISETU JUI (RJ-35)

				2022	
17	DERI DG BAJI BINTI BARAKKA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. INDRIYANI GHAZALI, S.H.	Senin 12 Desemb er 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
18	MUH TAHIR BIN BARAKKA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. INDRIYANI GHAZALI, S.H. 2. RINA MOCHTAR, S.H.,MH.	Senin 12 Desemb er 2022	RJ DISETU JUI (RJ-35)
NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	U	TANG GAL RJ	STATU S
1	MURNIATI DG NANNU Binti BATOLLA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. ARIANI PUSPITA SARI, S.H. 2. MUTMAINNA NATSIR,SH, MH	Kamis 6 April 2023	RJ DISETU JUI (RJ- 35)
2	JAYADI MUCHTAR BIN MUCHTAR	Pasal 362 KUHP	1. DIAN NOVIYANI RUSDI, S.H. 2. ARIANI PUSPITA SARI, S.H.	Kamis 13 April 2023	RJ DISETU JUI (RJ- 35)
3	1. NUR AISYAH 2. TIA RESTIANI	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. ARIANI PUSPITA SARI, S.H. 2. DIAN NOVIYANI RUSDI, S.H.	Rabu 7 Juni 2023	RJ DISETU JUI (RJ- 35)
4	HERMAN BIN CONDENG	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. AYU WAHYUNI WAHAB, SH 2. RAHAYU MUIN, S.H.	Selasa 4 Juli 2023	RJ DISETU JUI (RJ- 35)
5	FARDI DG SILA	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. INDRIYANI GHAZALI, S.H.	Kamis 3 Agustus 2023	RJ DISETU JUI (RJ-35)
6	ALIF NOER FATURAHMAN BIN HENDRIK BAHRUN	Pasal 362 KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H.,MH. 2. INDRIYANI GHAZALI, S.H.	Jumat 25 Agustus 2023	RJ DISETU JUI (RJ-35)
NO	NAMA TERSANGKA	PASAL	U	TANG GAL RJ	STATU S

1	RATNA DG SANGA BINTI DG TOMPO	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. YUSRIANA AKIB,SH, M.H. 2. JUANDARITA RACHMAN,SH	Rabu 13 Maret 2024	RJ DISETU JUI 21/03/20 24
2	MUH SAID DG NAJA BIN KARIM	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. AYU WAHYUNI WAHAB, S.H. 2. ANITA ARSYAD, S.H., MH	Rabu 29 Mei 2024	RJ DISETU JUI 11/06/20 24
3	WAHYUDA ALIAS UDA BIN MUHAMMAD NUR	Pasal 351 Ayat (1) KUHP	1. AYU WAHYUNI WAHAB, SH 2. KIKI ASTUTI WULANDARI SUTIN, SH, MH	Senin 05 Agustus 2024	RJ DISETU JUI 14/08/20 24
4	BAKKAN DG SALLANG BIN MANNI	Pasal 480 Ayat (1) KUHP	1. AYU WAHYUNI WAHAB, SH 2. MUHAMMAD TAUFIK H, SH	Kamis 22 Agustus 2024	RJ DISETU JUI 05/09/20 24
5	NURSANDI BIN SAMRI SE'RE (ANAK)	Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP	1. MUHAMMAD TAUFIK H, SH 2. AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH	Kamis 29 Agustus 2024	RJ DISETU JUI 10/09/20 24
6	DARWIS BIN BADO	Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No.35 Tahun 2009	1. MUHAMMAD TAUFIK H, SH 2. ARIANI PUSPITA SARI, S.H.	Senin 09 Septem ber 2024	RJ DISETU JUI 20/09/20 24
7	DWI SAVITRI NURMAHARAN I, SH, MH	Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP	1. ANITA ARSYAD, S.H., MH 2. AYU WAHYUNI WAHAB, S.H	Kamis 03 Oktober 2024	RJ DISETU JUI 11/10/20 24
8	MUH ISMAIL DG TORO SYARIFUDDIN ALIAS ICCANG	Pasal 170 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	1. RINA MOCHTAR, S.H., M.H 2. MUTMAINNA NATSIR, SH	Senin 21 Oktober 2024	RJ DISETU JUI 30/10/20 24
9	ARDIANA BACHTIAR ALS	Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372	1. YUSRIANA AKIB, S.H., MH	Selasa 22	RJ DISETU

	DIAN ALS NUNUNG BINTI BACHTIAR	KUHP	2. AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH	Oktober 2024	JUI 30/10/20 24
10	INDRAWATI ARIFIN ALS WATI BINTI ARIFIN	Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP	1. JUANDARITA RACHMAN, SH 2. YUSRIANA AKIB, S.H., MH	Jumat 25 Oktober 2024	RJ DISETU JUI 30/10/20 24

Diatas ini adalah tabel yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian di Kejaksaan. Ini menjadi tolak ukur apakah relevan atau efektifkah suatu tindakan Restorative justice tersebut. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya restorative justice tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹⁰

Pada proses upaya perdamaian melalui keadilan restoratif, peran penegak hukum sangat diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu memberikan sosialisasi mengenai restorative justice kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam proses upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan upaya perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan restorative justice. Meskipun hal ini belum dapat dibuktikan, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, posisi masyarakat tidak hanya sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan penggunaan restorative justice pada masyarakat agar masyarakat mengetahui. Pada penyelesaian perkara pidana, faktor masyarakat bisa menjadi penghambat dalam melakukan upaya perdamaian. Faktor kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif

¹⁰ Mohmmad Aidil, (2015), *Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika e-Journal Katalogis*, 3(10), hlm. 23

yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mewujudkan keberhasilan penanganan perkara pada tahap penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dalam pendekatan restorative justice, jaksa penuntut umum perlu menjalankan aturan-aturan terkait restorative justice lebih baik dan teliti menjalankan dalam hal penyelesaian perkara agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan yaitu berkeadilan.

REFERENSI

- (1) Adrianyanti, E.F, (2020), Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Education and Development*, 2(4), 326-331
- (2) Ahmad Kamil. (2010). *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT raja grafindo
- (3) Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. hlm. 25-27
- (4) Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm.55.
- (5) Beta, R.,(2017). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (doctoral dissertation, universitas hasanuddin)*
- (6) Dewi DS dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 4.
- (7) Firman Adi Candra, Istiqlal Assad, Nur Insani Said, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*, Karawang: CV. Saba Jaya Publisher. Hlm. 72
- (8) Georgia Monica Candra Apriliana, (2023), Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Verstek*, 10(3), 581
- (9) Githa Pitaloka Yudisi Sandi.,(2023). *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh "Toxic Parents" Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Published online 2023.
- (10) Hambali Thalib, (2009), *Sansi pembedaan Dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, hlm 92
- (11) Heru Susetyo, dkk, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm 10-11
- (12) Istiqlal Assaad, (2017), *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Pidana Islam*, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20(2), hlm. 50-64